



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MEDO SURO GUSTRIANTO Alias TOTO Bin AHMADI ;
2. Tempat Lahir : Ampel Gading (Kabupaten Pelalawan) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/16 Mei 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Ukui I Desa Ampel Gading RT. 003, RW. 003, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2024 s/d 17 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 11 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetyawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H.,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw tertanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Medo Suro Gustrianto Alias Toto Bin Ahmadibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medo Suro Gustrianto Alias Toto Bin Ahmadi dengan 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (embilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi Gold;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Cokelat merk ADITIA LONDON;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu;
- 5 (lima) ball plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON;
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru muda metalik.

Dipergunakan dalam perkara a.n MARIYADI alias DIDIK bin MARMIN

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk BULL warna hitam.
- Barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dongker;
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, dan terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MEDO SURO GUSTRIANTO Alias TOTO Bin AHMADI bersama-sama dengan Saksi MARYADI Alias DIDIK Bin MARMIN (dilakukan penuntutan terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 04.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN menghubungi terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diantar oleh becak, lalu pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni sekira jam 04.30 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) paket dengan berat 1/4 Ons atau 25 (dua puluh lima) gram, sedangkan yang satu lagi sebesar 1/8 ons 12,5 (dua belas koma lima) gram, selanjutnya Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Kontrakan Saksi MARYADI Alias DIDIK BIN MARMIN yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebagai upah untuk terdakwa karena sudah membantu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Saksi MARYADI Alias DIDIK BIN MARMIN dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN mengambil 1 (Satu) paket dengan berat 1/4 Ons atau 25 (dua puluh lima) gram lalu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN simpan didalam semak-semak belakang rumah Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN, sedangkan 1 (Satu) paket seberat 1/8 ons 12,5 (dua belas koma lima) gram, lalu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, lalu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib pada saat Tedakwa dan Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN sedang berada di rumah Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN, datang tim opsnal Kepolisian Resnarkoba menggrebek rumah tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening klip merah, 1 (Satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi Gold, 1 (satu) buah dompat warna Cokelat merk ADITIA LONDON, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) buah kantong tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru metalik, sedangkan pada penggelahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk BULL warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Android merk Realme warna dongker gelap, setelah Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN dan Terdakwa, lalu Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Pelalawan mengintogasi Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN dan Terdakwa, saat itu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN dan Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi BUDI, selanjutnya Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam membantu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN menjual Narkotika jenis sabu tersebut diberikan makan dan rokok, serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari Saksi MARYADI Alias DIDIK BIN MARMIN ;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang didalam lampiran Surat Nomor : 145/BB/VI/10338.00/2024 Tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cabang pangkalan kerinci beserta tanda tangan ELFAN PRANATA, S.H., selaku Penyidik AN Terdakwa MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN dengan hasil penimbangan terhadap 9 (Sembilan) paket diperoleh berat keseluruhannya 34,05 (tiga empat koma lima) gram dan berat bersih 31,45 (tiga satu koma empat lima) gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan ;
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 31.05 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan ;
 4. Pembungkus dengan berat 2.60 gram untuk Pengadilan ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klip merah dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;

5. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.25 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;

6. pembungkus dengan berat 0.25 gram untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1507/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa MEDO SURO GUSTRIANTO Alias TOTO Bin AHMADI bersama-sama dengan Saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi MARYADI Alias DIDIK BIN MARMIN sedang berada di rumah Saksi MARYADI Alias DIDIK BIN MARMIN, datang tim opsnal Kepolisian Resnarkoba menggrebek rumah tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi Gold, 1 (satu) buah dompat warna Cokelat merk ADITIA LONDON, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah kantong tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna biru mentalik, sedangkan pada penggeladahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk BULL warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna donker gelap, setelah Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MARYADI Alias DIDIK Bin MARMIN Terdakwa, lalu Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Pelalawan mengintogasi Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN Terdakwa, saat itu Saksi MARYADI ALS DIDIK BIN MARMIN Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi BUDDI, selanjutnya Saksi MARYADI Alias DIDIK BIN MARMIN Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 145/BB/VI/10338.00/2024 Tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan PT pengagadain cabang pangkalan kerinci beserta tanda tangan ELFAN PRANATA, SH selaku Penyidik atas nama Terdakwa MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN dengan hasil penimbangan terhadap 9 (Sembilan) paket diperoleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhannya 34,05 (tiga empat koma lima) gram dan berat bersih 31,45 (tiga satu koma empat lima) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan ;
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 31.05 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan ;
 4. pembungkus dengan berat 2.60 gram untuk Pengadilan ;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah dengan berat kotor 0, 50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
 5. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.25 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
 6. pembungkus dengan berat 0.25 gram untuk Pengadilan ;
 - Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 1507/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pada saksi Mariyadi ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu, 5 (lima) ball plastik bening klip merah 1 (satu) buah tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru muda metalik;
 - Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk BULL warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk REALME warna dongker gelap ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 saksi dan team opsnel berada di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa team opsnel melakukan penggerebekan rumah yang menjadi tempat terjadinya transaksi dan mengamankan Terdakwa dan saksi MARIYADI Alias DIDIK Bin MARMIN ;
 - Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi gold, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu, 5 (lima) ball plastik bening klip merah, 1 (satu) buah tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru muda metalik pada saksi MARIYADI Alias DIDIK Bin MARMIN

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang, 01 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk BULL warna hitam dan 01 (satu) unit Handphone android Merk REALME warna dongker gelap ;

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. BUDI ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.BUDI dari lapas pada saat Terdakwa dihukum di lapas sialang bungkok tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Oky Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saksi Mariyadi ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu, 5 (lima) ball plastik bening klip merah 1 (satu) buah tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru muda metalik;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk BULL warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk REALME warna dongker gelap ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 saksi dan team opsnel berada di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa team opsnel melakukan penggerebekan rumah yang menjadi tempat terjadinya transaksi dan mengamankan Terdakwa dan saksi MARIYADI Alias DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi gold, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu, 5 (lima) ball plastik bening klip merah, 1 (satu) buah tas kain warna coklat merk ADITIA LONDON, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda metalik pada saksi MARIYADI Alias DIDIK Bin MARMIN sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang, 01 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk BULL warna hitam dan 01 (satu) unit Handphone android Merk REALME warna dongker gelap ;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. BUDI ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Budi pada saat Terdakwa dihukum di lapas sialang bungkok tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Mariyadi Alias Didik Bin Marmin, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, saksi menghubungi sdr. BUDI mengatakan "BANG, UDAH HABIS BUAHNYA,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETÖRANNYA UDA SELESAI" sdr BUDI menjawab YAUDAH, TUNGGU AJA DULU, NANTI DIKASIH LAGI" kemudian saksi jawab "IYA BANG" ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB, sdr BUDI menghubungi saksi mengatakan "BANG, NANTI JADI DIANTAR BUAH NYA" kemudian saksi jawab "OKE BANG" kemudian sekira 21.30 saksi mengatakan kepada terdakwa "DO, NANTI JADI DIANTAR" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa membangunkan saksi mengatakan "INI BUAH NYA " kemudian saksi jawab "IYA, AYO KITA TES DULU" ;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian saksi menimbang sabu yang saksi terima dari Terdakwa yaitu 1 paket dengan berat 1/4 ons (25 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat 1/8 ons (12,5 gram) ;
- Bahwa sekira jam 05.00 WIB, saksi dan Terdakwa menggunakan sabu di belakang kontrakan rumah saksi di Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kecamatan Ukui, Kabupaten pelalawan ;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1/4 ons (25 gram) ke dalam dompet warna coklat dan disimpan oleh saksi di semak-semak belakang rumah ;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB, saksi berangkat kerja untuk memanen sawit bersama dengan Terdakwa di Ampel Gading Jalan Lembah Subur Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 1/8ons (12,5 gram), dan setelah selesai memanen sawit, sekira jam 14.00 WIB saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa di kebun sawit di Jalan Lembah Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa lanjut bekerja membersihkan pelepah sawit, dan sekira jam 16.00 WIB, saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB, saksi memaket-maketkan sabu bersama Terdakwa, sabu yang dipaketkan yang 1/8 ons (12,5) gram menjadi 10 (sepuluh) paket sambil menggunakan sabu, dan saksi memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa untuk digunakannya ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi "ADA YANG PESAN BANG." ;
- Bahwa saksi mengatakan "YANG BERAPA?", Terdakwa menjawab Rp150.000,00 (seratus lima puluh Ribu), saksi mengatakan "YAUDAH KASIH", kemudian saksi memaketkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi mengantarnya, kemudian saksi mandi dan setelah mandi saksi, saksi duduk-duduk di dapur rumah kontrakan ingin menggunakan sabu, sekira jam 19.00 WIB, dan datang beberapa orang yang saksi tidak kenal mengatakan " JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI " kemudian saksi dan langsung tangkap , anggota polisi mengatakan " MANA SABUMU?" kemudian dijawab, "INI PAK" kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah didalam dompet coklat warna merk ADITIA coklat kombinasi gold yang ada di dalam dompet warna LONDON yang sedang saksi pegang di tangan sebelah kanan saksi ;
- Bahwa saksi anggota polisi mengatakan "DIMANA SABU NYA LAGI KAU SIMPAN ?" kemudian saksi jawab "GAK ADA LAGI PAK, CUMA ITU PAK". Anggota polisi mengatakan "DARI MANA SABU NYA KAU DAPAT ?" saksi jawab DARI BUDI PAK " anggota polisi mengatakan " DIMANA BUDI ITU ?" saksi jawab " ENGGAK TAU PAK, SAYA TAUNYA CUMA DI PEKANBARU;
- Bahwa saksi memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), makan, rokok, dan memberikan sabu untuk dipakai gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN berada Di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah didalam dompet warna coklat kombinasi gold yang ada didalam dompet warna coklat merk ADITIA LONDON yang sedang dipegang ditangan sebelah kanan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian anggota melakukan penangkapan dan penggeledahan juga terhadap saksi dimana pada saat itu saksi sedang berada dikamar mandi dan 1 (satu) Paket yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang berada didalam sebuah kotak rokok merk BULL warna Hitam, 01 (satu) unit handphone Android merek REALME warna biru dongker gelap yang sedang dicharger di samping tempat tidur saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2024 sekira 04.00 WIB, Terdakwa disuruh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN untuk menjemput sabu tersebut dijalan Lintas Timur Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui ;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu yang Terdakwa terima tersebut kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian menggunakan sabu tersebut di rumah kontrakan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN dan bergegas kekebun sawit milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN akan menjemput barang yang telah dipesan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di Jalan di Lintas Timur desa Ukui II ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa diberitahukan bahwa barang atau sabu tersebut telah tiba,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN. saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian mengajak Terdakwa untuk memakai sebagian dari sabu tersebut di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu yang diambil dari sabu yang Terdakwa jemput tersebut, sekira jam 18.30 WIB terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang pesanan milik teman saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di rumah yang tidak jauh dari kontrakan milik Saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa melihat saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN telah diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), makan, rokok, dan memberikan sabu untuk dipakai gratis saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat kombinasi Gold;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merk ADITIA LONDON;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantung kain berwarna abu-abu;
- 5 (lima) ball plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna cokelat merk ADITIA LONDON;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru muda metalik ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk BULL berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang didalam lampiran Surat Nomor : 145/BB/VI/10338.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cabang Pangkalan kerinci beserta tanda tangan ELFAN PRANATA, S.H. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 9 (Sembilan) paket diperoleh berat keseluruhannya 34,05 (tiga empat koma lima) gram dan berat bersih 31,45 (tiga satu koma empat lima) gram dengan rincian :

- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan ;
- Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 31.05 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan ;
- pembungkus dengan berat 2.60 gram untuk Pengadilan ;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, berat kotor 0, 50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
- Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 0.25 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- pembungkus dengan berat 0.25 gram untuk Pengadilan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamine yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN berada Di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah didalam dompet warna cokelat kombinasi gold yang ada didalam dompet warna cokelat merk ADITIA LONDON yang sedang dipegang ditangan sebelah kanan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian anggota melakukan penangkapan dan penggeledahan juga terhadap saksi dimana pada saat itu saksi sedang berada dikamar mandi dan 1 (satu) Paket yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang berada didalam sebuah kotak rokok merk BULL warna Hitam, 01 (satu) unit handphone Android merek REALME warna biru dongker gelap yang sedang dicharger di samping tempat tidur saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2024 sekira 04.00 WIB, Terdakwa disuruh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN untuk menjemput sabu tersebut dijalan Lintas Timur Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui ;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu yang Terdakwa terima tersebut kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian menggunakan sabu tersebut di rumah kontrakan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN dan bergegas kekebun sawit milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN akan menjemput barang yang telah dipesan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di Jalan di Lintas Timur desa Ukui II ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa diberitahukan bahwa barang atau sabu tersebut telah tiba,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN. saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian mengajak Terdakwa untuk memakai sebagian dari sabu tersebut di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu yang diambil dari sabu yang Terdakwa jemput tersebut, sekira jam 18.30 WIB terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang pesanan milik teman saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di rumah yang tidak jauh dari kontrakan milik Saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa melihat saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN telah diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), makan, rokok, dan memberikan sabu untuk dipakai gratis saksi MARYADI Alias DIDIK Bin MARMIN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Medo Suro Gustrianto Alias Toto Bin Ahmadi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Iskandar, saksi Oky Efendi, dan saksi Mariyadi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jada/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Iskandar, saksi Oky Efendi, dan saksi Mariyadi Alias Didik Bin Marmin, pada hari Sabtu, tanggal 15

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN berada Di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2024 sekira 04.00 WIB, Terdakwa disuruh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN untuk menjemput sabu tersebut di jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui II Kecamatan Ukui ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sabu yang Terdakwa terima tersebut kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN kemudian menggunakan sabu tersebut di rumah kontrakan saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN dan bergegas ke kebun sawit milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN akan menjemput barang yang telah dipesan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di Jalan di Lintas Timur desa Ukui II ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa diberitahukan bahwa barang atau sabu tersebut telah tiba, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN yang kemudian mengajak Terdakwa untuk memakai sebagian dari sabu tersebut di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu yang diambil dari sabu yang Terdakwa jemput tersebut, sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang pesanan milik teman saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di rumah yang tidak jauh dari kontrakan milik Saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa melihat saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN telah diamankan oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), makan, rokok, dan memberikan sabu untuk dipakai gratis saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang didalam lampiran Surat Nomor : 145/BB/VI/10338.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cabang Pangkalan kerinci beserta tanda tangan ELFAN PRANATA, S.H. selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 9 (Sembilan) paket diperoleh berat keseluruhannya 34,05 (tiga empat koma lima) gram dan berat bersih 31,45 (tiga satu koma empat lima) gram dengan rincian :

- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.20 gram yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan ;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 31.05 gram yang habis disisihkan untuk dimusnahkan ;
- pembungkus dengan berat 2.60 gram untuk Pengadilan ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah, berat kotor 0, 50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.25 gram untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
- pembungkus dengan berat 0.25 gram untuk Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, unsur Pasal 132 ayat (1) adalah adanya ancaman percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana telah ditentukan dalam pasal-pasal diatas, pelakunya dipidana penjara yang sama dan sesuai dengan pasal-pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa diberitahukan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN akan menjemput barang yang telah dipesan oleh saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di Jalan di Lintas Timur desa Ukui II ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa diberitahukan bahwa barang atau sabu tersebut telah tiba, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jalan Lintas Timur Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN yang kemudian mengajak Terdakwa untuk memakai sebagian dari sabu tersebut di Rumah kontrakan milik saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu yang diambil dari sabu yang Terdakwa jemput tersebut, sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa disuruh untuk mengantarkan barang pesanan milik teman saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN di rumah yang tidak jauh dari kontrakan milik Saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), makan, rokok, dan memberikan sabu untuk dipakai gratis saksi MARYADI Als DIDIK Bin MARMIN ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat kombinasi Gold;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk ADITIA LONDON;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantung kain berwarna abu-abu;
- 5 (lima) ball plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna coklat merk ADITIA LONDON;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru muda metalik ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, memiliki kaitan dengan perkara pidana lain atas nama Terdakwa Mariyadi Alias Didik Bin Marmin, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Mariyadi Alias Didik Bin Marmin ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk BULL berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME berwarna biru dongker;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan oleh Majelis Hakim agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Medo Suro Alias Toto Bin Ahmadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Medo Suro Alias Toto Bin Ahmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat kombinasi Gold;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merk Aditia London ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantung kain berwarna abu-abu ;
 - 5 (lima) ball plastik bening klip merah ;
 - 1 (satu) buah tas kain berwarna cokelat merk Aditia London ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru muda metalik ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Mariyadi Alias Didik Bin Marmin ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Bull berwarna hitam ;
- Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru dongker;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Farqi Ghozalie Mustajab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------